



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 101 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat yaitu UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 2 (dua) UPTD, yaitu :
 - a. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bukittinggi;
dan
 - b. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dareh.

BAB III

UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan;
 - d. Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dibidang pengelolaan sumber daya air;
 - b. pelaksanaan operasional konservasi/pelestarian air dan sumber air;
 - c. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air, pengendalian kerusakan banjir dan pencemaran air;
 - d. pelaksanaan pelayanan sekaligus administratif dan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas mengatur dan mengawasi tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, pengendalian dan pengamanan serta pengawasan kegiatan hidrologi, operasional irigasi/rawa reklamasi, pengelolaan data serta koordinasi dan penyuluhan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penggunaan dan Pemanfaatan meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data kualitas air;
 - b. menyiapkan/melaksanakan alokasi air dan pembagian air untuk memenuhi berbagai kepentingan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan serta perlindungan pantai, muara dan delta;

- d. mengelola data hidrologi, hidrometri dan klimatologi serta kearsipan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan

Pasal 10

- (1) Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan, mengatur dan mengawasi tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, inventarisasi dan pelestarian, pemeliharaan dan perbaikan sumber-sumber air, pemeliharaan dan perbaikan irigasi/rawa reklamasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kondisi fungsi prasarana pengairan;
 - b. menyiapkan/melaksanakan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan dan prasarana pengairan/sumber daya air lintas kabupaten/ kota;
 - c. menyiapkan/melaksanakan, mengatur dan mengawasi tugas-tugas yg berkaitan dengan kegiatan inventarisasi dan pelestarian, pemeliharaan sumber-sumber air, pemeliharaan irigasi / rawa reklamasi;
 - d. menyiapkan/melaksanakan penanggulangan atau perbaikan akibat bencana alam dan/atau kerusakan yang tidak terduga pada prasarana sumber daya air; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Wilayah Kerja UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 11

Wilayah kerja UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi :

- a. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bukittinggi berkedudukan di Bukittinggi, meliputi wilayah Kota Padang,

Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

- b. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dareh berkedudukan di Sungai Dareh, meliputi wilayah Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto dan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd


ALI ASMAR
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 101

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 101 TAHUN 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO